

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp (061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email.dpmpptsp@sumutprov.go.ld, Website.http://dpmpptsp.sumutprov.go.ld

> KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR :421.5/381



TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

- Surat Permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 421.5/1598/ CabdiswilVI/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 Perihal Penyampaian Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah menengah Kejuruan (SMK);
- Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Sumatera Utara Nomor: 421.5/1654/CabdiswilVI/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diterima pada tanggal 20 Juni 2023.

Menimbang

Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utaral:
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



Catatan:

1. UUTE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasi cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*

2 Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dilarbitkan deh BSrE - BSSN

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Pamatang Silimahuta

2. Alamat : Dusun Impres Nagori Bandar Saribu,

Kecamatan Silimahuta, Kabupaten Simalungun

3. Bidang Keahlian : 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa

Teknologi dan Informasi
 Seni dan Ekonomi Kreatif

Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif

2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

3. Desain Komunikasi Visual

Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan

2. Teknik Sepeda Motor

Teknik Komputer dan Jaringan
 Desain Komunikasi Visual

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang

berlaku

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada

Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital

yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

> H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
- 3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2



satatan: . UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan atat bukti yang sah."* P Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan deh BSRE - BSSN